



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA BEDAH DATA APBD 2024

NOMOR PRJ-2/PK/2024
NOMOR Perj-042/SMI/0424

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23, bulan April, tahun 2024, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Luky Alfirman**, jabatan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berkedudukan di Gedung Radius Prawiro, Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”**.
2. **Edwin Syahrudad**, jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Sahid Sudirman Centre Lt. 47-48, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (Persero)**, untuk selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak Pertama adalah unit organisasi eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk penganggaran, pengalokasian, penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara Nasional, serta pelaksanaan standarisasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa Pihak Kedua adalah Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Lomba Bedah Data APBD 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **“Perjanjian Kerja Sama”**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Lomba Bedah Data APBD adalah lomba tahunan yang rutin diadakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pemerintah, publikasi data keuangan daerah sebagai bentuk transparansi publik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya akuntabilitas publik.
2. Semifinalis Lomba Bedah Data APBD adalah peserta yang lolos tahap seleksi awal.
3. Final Lomba Bedah Data APBD adalah tahapan akhir pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD yang diselenggarakan secara luring di Jakarta dalam rangka mendapatkan Juara Lomba Bedah Data APBD.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud agar PARA PIHAK dapat mendukung pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD melalui kolaborasi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, serta dapat melaksanakan kerja sama secara profesional dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. meningkatkan tata kelola guna menunjang terlaksananya *good governance*; serta
 - b. meningkatkan akuntabilitas dalam kolaborasi pelaksanaan Lomba Bedah Data 2024.

Pasal 3

MEKANISME KERJA SAMA

- (1) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan lomba bedah data APBD tahun 2024.
- (2) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan rangkaian lomba bedah data APBD tahun 2024, dari tahapan pendaftaran sampai final.
- (3) Pihak Kedua berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba bedah data APBD tahun 2024 untuk melakukan sosialisasi peran Pihak Kedua dalam pembangunan di daerah melalui pembiayaan kreatif.
- (4) Pelaksanaan lomba bedah data APBD tahun 2024 didanai melalui mekanisme kolaborasi pendanaan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan besaran kontribusi dari Pihak Pertama sebesar [REDACTED] dan besaran kontribusi dari Pihak Kedua sebesar [REDACTED], sudah termasuk pajak, pada kegiatan Penyelenggaraan Lomba Bedah Data APBD Tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Pihak Pertama pada tanggal 5 Februari – 26 Juli 2024.
- (5) Penyerahan kolaborasi pendanaan akan dilakukan oleh Pihak Kedua dalam 3 (tiga) tahap melalui transfer dengan dengan jumlah pembayaran per tahapan sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama memiliki hak sebagai berikut:
 - a. menerima kolaborasi pendanaan dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Perjanjian ini dari Pihak Kedua; dan
 - b. mendapatkan dukungan dalam publikasi Lomba Bedah Data APBD tahun 2024.
- (2) Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan pendanaan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pihak Pertama untuk pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD tahun 2024;
 - b. mencantumkan logo Pihak Kedua dalam semua rangkaian kegiatan Lomba Bedah Data APBD tahun 2024, tidak termasuk pada *landing page* Lomba Bedah Data APBD tahun 2024;
 - c. menyebutkan bahwa Pihak Kedua menjadi salah satu mitra dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Bedah Data 2024, tidak termasuk pada *landing page* Lomba Bedah Data APBD tahun 2024;
 - d. melibatkan Pihak Kedua dalam rangkaian kegiatan Lomba Bedah Data APBD tahun 2024, meliputi *sharing session* tahap III, penilaian karya semifinalis, dan pelaksanaan final;
 - e. melengkapi dokumen administrasi berupa *invoice*, faktur pajak, *copy* NPWP, dan bukti kontraprestasi sebagai dasar pembayaran oleh Pihak Kedua; dan
 - f. menggunakan kolaborasi pendanaan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini, dan karenanya dilarang digunakan untuk kepentingan komersial, politik, dan kepentingan lainnya.
- (3) Pihak Kedua memiliki hak sebagai berikut:
- a. menerima bukti penerimaan kolaborasi pendanaan dari Pihak Pertama;
 - b. dicantumkan logonya dalam semua rangkaian kegiatan Lomba Bedah Data APBD tahun 2024, tidak termasuk pada *landing page* Lomba Bedah Data APBD tahun 2024;
 - c. dilibatkan dalam *sharing session* tahap III yang menjadi rangkaian kegiatan Lomba Bedah Data 2024;
 - d. dilibatkan dalam penilaian videografis yang dibuat oleh semifinalis Lomba Bedah Data APBD;
 - e. dilibatkan sebagai salah satu juri pada babak Final Lomba Bedah Data APBD; dan
 - f. menyampaikan informasi sehubungan dengan perjanjian kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada setiap badan pemerintah Indonesia atau pihak berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyerahkan kolaborasi pendanaan dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Pertama; dan
 - b. mendukung publikasi Lomba Bedah Data APBD tahun 2024.

Pasal 5

WANPRESTASI

- (1) Apabila Para Pihak lalai dalam hal melaksanakan isi dari Perjanjian ini, maka masing-masing pihak dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan pihak lain wajib menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan diterima.
- (2) Dalam hal salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak untuk melaksanakan tindakan sebagai berikut:
- a. mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. membatalkan komitmen kerja sama yang belum diberikan; dan/atau
 - c. mengambil tindakan lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6
HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan Para Pihak wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan bagi pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik dan jaringan sistem komunikasi, perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Para Pihak.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa, kewajiban yang gagal atau terlambat dilaksanakan wajib segera diselesaikan.
- (5) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tidak dapat dilaksanakan atau tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara musyawarah.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan diterimanya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 perjanjian ini atau diakhiri terlebih dahulu oleh Para Pihak.

Pasal 9
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Apabila terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur atau sewaktu-waktu diperlukan perubahan atas Perjanjian ini karena suatu kejadian atau hal yang penting, maka Para Pihak setuju untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian ini.
- (2) Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dituangkan oleh Para Pihak dalam suatu amandemen (perubahan perjanjian) dan/atau addendum (perjanjian tambahan) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan/perbedaan pendapat yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak memilih jalur hukum sesuai dengan tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Kecuali sebagai akibat keadaan memaksa, dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini terlebih dahulu, maka pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu pihak dimaksud.
- (2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sebelum terjadinya pengakhiran, sehingga syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 12 **PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN**

- (1) Setiap pendanaan akan dilakukan oleh Pihak Kedua setelah menerima kelengkapan dokumen administrasi dari Pihak Pertama berupa *invoice*, faktur pajak, *copy* NPWP, dan bukti kontraprestasi.
- (2) Penyerahan kolaborasi pendanaan secara transfer sebagaimana dimaksud akan diserahkan secara langsung kepada rekening vendor penyedia barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan *good governance*, Pihak Pertama akan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak atau yang mewakili setelah pelaksanaan kolaborasi berakhir, maksimal pada akhir tahun berjalan.
- (4) Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - a. informasi para pihak;
 - b. bentuk dukungan kolaborasi;
 - c. tujuan kolaborasi;
 - d. pelaksanaan kolaborasi; dan
 - e. besaran dukungan yang diberikan.

Pasal 13 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing pihak menyatakan adalah pihak yang berwenang dan berhak mewakili untuk melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya bahwa semua tindakan dan perbuatan masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bila terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang ada dalam Perjanjian tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku mengikat Para Pihak. Seluruh pemberitahuan atau

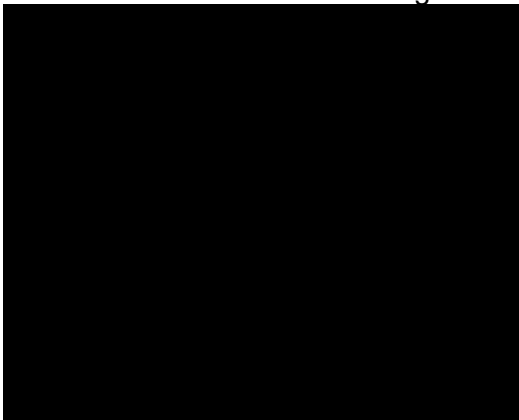
komunikasi lain yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Direktorat Jenderal Perimbangan



PIHAK KEDUA

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

